



Jl. Sagu No.47, RT. 007 RW 005, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Jakarta, 25 Juli 2024

No.: LP2/VII/2/2024

Perihal: **Permohonan Penghentian Kasus Kriminalisasi terhadap Pendamping Korban**

Kepada Yth,
Kapolda DIY

Tembusan:

1. Kapolri
2. Jaksa Agung RI
3. Kejaksaan Negeri DIY
4. Tim Penyidik Polda DIY yang menangani perkara dengan nomor Laporan LP/B/0972/XII/2021/SPKT/POLDA.D.I.Yogyakarta tanggal 28 Desember 2021

Dengan Hormat,

Lambaga Partisipasi Perempuan adalah organisasi perempuan non profit yang berdiri tahun 2008 dan hingga saat ini memantau pelaksanaan instrumen HAM perempuan di Indonesia, lembaga kami juga berkomitmen dalam pemajuan hak-hak perempuan khususnya upaya pencegahan dan penanggulangan kasus kekerasan seksual.

Berkenaan dengan proses penyidikan yang dijalankan oleh Polda DIY yang justru menetapkan kuasa hukum pendamping korban tindak pidana kekerasan seksual atas nama Meila Nurul Fajriah, S.H. sebagai tersangka melalui Surat ketetapan tersangka nomor: S.Tap/51/VI/RES.2.5/2024/Ditreskrimsus, tanggal 24 Juni 2024. Melalui surat ini kami ingin menyampaikan kritik dan penyesalan mendalam terhadap langkah Kepolisian Polda DIY tersebut dengan catatan sebagai berikut:

1. Kerangka kerja HAM perempuan internasional PBB khususnya CEDAW memperhatikan kerapnya terjadi kriminalisasi terhadap pembela HAM perempuan yang terjadi di berbagai negara.
2. Kekerasan yang terjadi dalam kasus yang ditangani oleh Pengacara Publik LBH Yogyakarta adalah fakta. Hal ini merujuk pada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Indonesia No.327/SK-REK/DPK/V/2020 tertanggal 12 Mei 2020 tentang Pencabutan Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Utama Tingkat Universitas Islam Indonesia Tahun 2015 atas nama Ibrahim Malik dan *Putusan Perkara No. 17/G/2020/PTUN.YK* yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahkan akibat dari kejahatan seksual yang dilakukan pelaku,



Jl. Sagu No.47, RT. 007 RW 005, Jagakarsa, Jakarta Selatan

korban yang mengalami dampak serius. Salah satu diantara korban kami ketahui meninggal dunia yang secara tidak langsung akibat jangka panjang dari kejahatan yang dialami.

3. Kami mengingatkan Kapolda DIY bahwa Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) adalah Pasal karet yang banyak digunakan untuk mengkriminalisasi korban. Pasal ini berulang kali digugat dan diminta dihapus namun ironisnya tetap dipertahankan oleh pembentuk UU. Meskipun demikian, saat ini terdapat pembatasan dalam pemberlakuannya yang merupakan bagian dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK soal UU ITE khususnya pasal pencemaran nama baik memberikan syarat yang ketat yang dituangkan dalam SKB implementasi UU ITE. Dikatakan disana bahwa ketika orang menyampaikan fakta terkait dengan apa yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.
4. Berdasarkan Putusan MK putusan mahkamah konstitusi nomor: 50/PUU-VI/2008 tahun 2008, bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. Hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal-Pasal Tertentu dalam [UU No.19 tahun 2016](#) tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang ditanda tangani oleh Kapolri, Jaksa Agung dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oleh karena itu, jelas penggunaan Pasal 27 ayat (3) ITE untuk menetapkan pendamping korban adalah sebuah kekeliruan;
5. Kriminalisasi terhadap pendamping korban adalah kekeliruan dan sama saja dengan serangan terhadap korban. Merujuk pada Pasal 28 jo Pasal 29 UU TPKS mengatur tegas Hak pendamping korban untuk mendapatkan Perlindungan hukum selama mendampingi Korban dan Saksi di setiap tingkat pemeriksaan. Selain itu, Pendamping yang sedang melakukan Penanganan terhadap Korban tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas pendampingan atau pelayanannya, kecuali jika pendampingan atau pelayanannya diberikan tidak dengan itikad baik.
6. Kriminalisasi terhadap pendamping korban yang merupakan pengacara publik pada Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta bukan hanya serangan terhadap independensi advokat sebagai penegak hukum sebagaimana dijamin imunitasnya dalam Pasal 16 UU Advokat namun juga ancaman bagi organisasi bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum yang dijamin hak imunitasnya sehingga tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 11 UU Bantuan Hukum.



Jl. Sagu No.47, RT. 007 RW 005, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Berdasarkan pada hal-hal diatas, kami mendesak kepada Kapolda DIY untuk segera menghentikan penyidikan kasus tersebut karena apa yang dilakukan oleh Pendamping Korban adalah dalam kerangka pendampingan terhadap Korban Kekerasan Seksual yang dilakukan dengan itikad baik yang dilindungi oleh UU TPKS, UU Advokat dan UU Bantuan Hukum.

Atas perhatian Ibu/ Bapak dalam masalah yang sangat mendesak ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

Dr. Adriana Venny
Board Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2) dan
adriana.venny@gmail.com
+62 856 1090 619